

KOPERASI SYARIAH BERPERAN SEBAGAI SOLUSI PENINGKATAN PENDAPATAN PARA PEDAGANG PASAR RAKYAT DIKAITKAN DENGAN PERMENDAG NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA PERDAGANGAN

ISMAK SUBARDAN¹⁾, MIRZA AMELIA²⁾, ISMI ARIFIANA RAHMANDARI³⁾

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

Subardan68@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran koperasi syariah sebagai solusi peningkatan pendapatan para pedagang pasar rakyat terkait dengan Permendag nomor 21 Tahun 2021, dan untuk menjelaskan keberadaan koperasi syariah dalam memperlancar peningkatan pendapatan para pedagang pasar rakyat di pasar tradisional. Metode penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris, yaitu dengan mengkaji bagaimana hukum yang ada dan meneliti pelaksanaannya di lapangan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa koperasi syariah terus berupaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik, solutif kepada para anggotanya, dan mengedepankan sikap amanah sehingga setiap program yang dijalankan berperan membantu dalam meningkatkan pendapatan para pedagang pasar rakyat dimana tidak ada pola pikir bahwa merasa dikejar-kejar oleh pembayaran bunga. Keberadaan koperasi syariah dapat mengurai kesulitan para pedagang pasar rakyat dalam mengantisipasi terjadinya daya beli akan pemenuhan barang dagangan dimana pihak koperasi selalu memantau kineja konsumennya dimana jika ditemukan ada yang kekurangan dana segera dapat suntikan modal usaha, para pedagang tidak merasa kesulitan dalam mengkondisikan pasokan bahan baku berupa sembako dan jenis barang dagangan lainnya

Kata kunci : *Koperasi Syariah, Pasar Rakyat, Pengelolaan*

ABSTRACT

The purpose of this study is to explain the role of sharia cooperatives as a solution to increasing the income of people's market traders in relation to Permendag number 21 of 2021, and to explain the existence of sharia cooperatives in facilitating increasing the income of people's market traders in traditional markets. This research method can be qualified as empirical legal research, namely by examining how existing laws are and examining their implementation in the field by looking at the facts that occur in society. The results show that sharia cooperatives continue to strive to provide the best, solutive service to their members, and put forward an attitude of trust so that every program implemented plays a role in helping to increase the income of people's market traders where there is no mindset that they feel chased by interest payments. The existence of sharia cooperatives can unravel the difficulties of people's market traders in anticipating the occurrence of purchasing power for the fulfillment of merchandise where the cooperative always monitors the performance of its consumers. groceries and other types of merchandise

Keywords: *Sharia Cooperative, People's Market, Management*

PENDAHULUAN

Secara umum, prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang syariah, yaitu prinsip gotong royong (*ta'waun ala birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah), koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya (Nur S. Buchori dalam buku Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik).

Melihat kondisi Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang mempunyai prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam yaitu berlandaskan Al-quran dan Assunnah,

tujuan Koperasi Syariah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip Islam, koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga.

Pada prinsipnya koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan atau kebutuhan yang sama. Sehingga dilakukan pemenuhan kebutuhan yang mereka anggap sama secara bersama sama melalui usaha bersama dalam koperasi. Usaha bersama ini dilakukan secara suka rela tanpa adanya unsur paksaan atau ancaman bahkan campur tangan orang lain jadi kegiatan ini dilakukan atas kesadaran masing masing anggota.

Suatu koperasi dilakukan atau dijalankan dan dibangun secara bersama dengan modal bersama. Oleh karena itu diharapkan koperasi bisa lebih maju dibanding badan usaha lainnya. Koperasi dijalankan sesuai dengan azas koperasi yaitu dilakukan secara kekeluargaan dimana masyarakat menjalankan perekonomian secara bersama sama atau membentuk suatu kelompok untuk membentuk suatu badan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya. Tujuan koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan rakyat khususnya para anggota koperasi serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional demi terwujudnya masyarakat yang adil, maju, dan makmur .

Dikemukakan dasar hukum koperasi sesuai yang tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam undang-undang ini menegaskan bahwa pembinaan koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pemberian status badan hukum koperasi merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah. Dalam wewenang tersebut dapat dilimpahkan pada menteri yang membidangi koperasi, dengan demikian pemerintah bukan untuk mencampuri urusan internal organisasi koperasi namun hanya mengawasi dan memperhatikan prinsip kemandirian koperasi. Undang-undang ini di susun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, peran, manajemen, kedudukan serta pemodal dan pembinaan koperasi agar dapat terwujudnya kehidupan koperasi sesuai dengan azas koperasi yaitu azas kekeluargaan, selanjutnya tahun 2012 muncul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi hasil amandemen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Namun tidak berjalan lama di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan *judicial review* atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, salah satu alasannya karena ruhnya adalah berjiwa korporasi bukan koperasai, telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi khas koperasi (Nur S. Buchori dalam buku Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik).

Kemudian pada Tahun 2015 Keluar Per-Men Kop dan UMKM Nomor 16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Nur S. Buchori dalam buku Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik) maka sejak dikeluarkan peraturan tersebut nama nomenklatur yang semula Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (KSPPS/BMT berubah menjadi Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS).

Kemudian aturan ini disempurnakan menjadi Permen Koperasi dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Permen Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperas dan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No. 09/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi berdasarkan Pasal 5 Ruang Lingkup Pemeriksaan Usaha KSPPS dan USPPS Koperasi meliputi Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Keseimbangan Dana, dan Kinerja Keuangan.

Dalam pembubaran koperasi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dengan segala jenis pertimbangan. Untuk pelaksanaan koperasi simpan pinjam sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi salah satunya untuk meningkatkan modal usaha mereka.

Sehingga dalam peraturan pemerintah ini dimuat ketentuan yang bertujuan agar kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi berkembang dan berjalan secara jelas, mandiri, teratur dan tangguh. Selain itu juga memuat ketentuan untuk mengantisipasi prospek masa depan dimana modal usaha sangat menentukan kelangsungan hidup dan anggota yang bersangkutan. Pada Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang prinsip modal yang meliputi sumber modal penyertaan, hak dan kewajiban, pengelolaan dan pengawasan, perjanjian sebagai dasar penyelenggaraan, pengalihan modal penyertaan dan ketentuan peralihan dibiayai oleh modal penyertaan bagi koperasi yang selama ini telah menyelenggarakan usaha. Pelaksanaan modal penyertaan perlu diatur dalam sebuah peraturan pemerintah untuk mempertegas kedudukan modal penyertaan dan memberikan kepastian hukum bagi pemodal dan koperasi. Sebagai

bagian dari koperasi modal penyertaan yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara pemodal dan koperasi hal ini tidak terlepas dari pembinaan menteri.

Menteri bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan koperasi, maka dari itu peraturan pemerintah ini juga mengatur koperasi yang penyelenggaraannya usahanya dibiayai oleh modal penyertaan untuk melaporkan secara berkala kepada menteri yang bersangkutan. Dalam perjalanan perkembangannya koperasi tidak saja dijalankan secara konvensional namun bergerak sesuai dinamika di masyarakat dengan munculnya koperasi syariah yang kendati awalnya hanya merupakan Kelompok Swadaya Masyarakat Syaria'ah namun demikian memiliki kinerja layaknya sebuah Bank. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan distribusi dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank (Pasal 26).

Maka munculah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi Kelompok Swadaya Masyarakat Baitul Mal waTamwil. LPSM tersebut antara lain: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK) sebagai penggagas awal, PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil) dan Forum Ekonoim Syariah (FES) Dompot Dhuafa Republika. Jika melihat Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorang dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah Koperasi. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 tentang Koperasi oleh Presiden Soeharto. BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang- undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan koperasi non Syaria'ah hanya terletak pada teknis operasionalnya yang berlandaskan Syaria'ah seperti non bunga dan etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa koperasi syaria'ah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dan berusaha dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkam dalam Agama Islam. Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana tersebut maka bentuk yang idealnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Syaria'ah yang selanjutnya disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syaria'ah) sebagaimana Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91 /Kep/M.KUKM/ IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syaria'ah. Namun demikian, jika melihat dari banyaknya akad-akad muamalat yang ada, tidak menutup kemungkinan Koperasi Syaria'ah dapat berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU). Khususnya jika ditinjau dari akad jasa persewaan, gadai dan jual beli secara tunai (Bai' Al-Musawamah) Sehingga dapat dikatakan KSU Syaria'ah. Disisi lain kegiatan usaha pembiayaan anggota dalam bentuk tidak tunai dapat dikategorikan sebagai Unit Simpan Pinjam (USP) atau Unit Jasa Keuangan Syaria'ah dari KSU Syaria'ah tersebut. Badan hukum Koperasi Syaria'ah dianggap sah setelah Akta pendiriannya dikeluarkan Notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah melalui Kandep Koperasi untuk keanggotaannya wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk keanggotaannya meliputi propinsi harus dibuat di Kanwil Koperasi propinsi yang bersangkutan.

Pemerintah sebagai bagian dari kementerian koperasi UKM melihat butuhnya peraturan yang dapat mendukung koperasi syaria'ah di negara yang dominan muslim ini. Pemerintah merasa perlu mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai koperasi syaria'ah ini agar koperasi syaria'ah memiliki legalisasi yang jelas sehingga dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan praktek-praktek perkoperasian yang berlandaskan prinsip syaria'ah. Terdapat bermacam-macam definisi koperasi dan jika diteliti secara seksama, maka tampak bahwa definisi itu berkembang sejalan dengan perkembangan jaman.

Defenisi awal pada umumnya menekankan bahwa koperasi itu merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah, seperti defenisi yang diberikan Dr. Fray, yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan persetujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Ada salah satu faktor penting untuk mewujudkan kinerja koperasi yang baik adalah adanya peran Pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dan dikeluarkan sedemikian rupa hingga sistem dapat berjalan dengan baik.

Terkait beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi adalah sebagai berikut: Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi, Peraturan Pemerintah (PP) No.4 tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi, Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998, tentang Penghimpunan Kelembagaan Koperasi, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Pergerakan koperasi berhaluan konvensional telah beroperasi dengan berbagai polanya dalam membangun kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan, seiring berjalannya waktu diterpa stagnasi yang disebabkan oleh pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan yang mengakibatkan perkembangan keberadaan koperasi semakin melemah bahkan cenderung tidak dianggap penting. Menyimak kondisi keberlangsungan koperasi dalam era reformasi, begitu menumpuk perhatian pemerintah dalam menyalurkan dana sebagai pemberdayaan koperasi sebagai wadah pemberian pinjaman kepada masyarakat, namun pada kenyataannya perjalanan koperasi tersebut lambat laun mengalami kemacetan karena lemahnya pengawasan.

Tidak banyak ditemukan koperasi konvensional yang masih tetap beroperasi dalam bidang usaha waserda, simpan pinjam namun jarang menyentuh ke masyarakat pedesaan dan bahkan tidak jarang koperasi dimanfaatkan untuk menjalankan uang pribadi yang bertopeng usaha simpan pinjam. Sehingga untuk menyikapi penomena-penomena perjalanan koperasi konvensional ini pemerintah mulai melirik koperasi yang berbentuk syariah untuk diterapkan ke masyarakat melalui pengelolaan pasar tradisional yang dimana pasar ini juga mengarah kepada pengelolaan pasar berbasis syariah.

Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian tentang kapasitas koperasi syariah dalam mengelola pasar rakyat secara syariah, maka dapat dituangkan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana koperasi syariah berperan sebagai solusi peningkatan pendapatan para pedagang pasar rakyat terkait dengan Permendag nomor 21 Tahun 2021?
2. Bagaimana keberadaan koperasi syariah dalam memperlancar peningkatan pendapatan para pedagang pasar rakyat di pasar tradisional?

Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan peran koperasi syariah sebagai solusi peningkatan pendapatan para pedagang pasar rakyat terkait dengan Permendag nomor 21 Tahun 2021?
2. Menjelaskan keberadaan koperasi syariah dalam memperlancar peningkatan pendapatan para pedagang pasar rakyat di pasar tradisional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan empiris dengan melihat secara langsung di lapangan keberadaan para pedagang yang melakukan perdagangan langsung di pasar tradisional yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi wilayah kabupaten yang pengelolaannya diserahkan kepada koperasi syariah. Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademis. Penelitian ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian hukum empiris, yaitu dengan mengkaji bagaimana hukum yang ada dan meneliti pelaksanaannya di lapangan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini, tentunya akan mengacu pada jenis penelitian yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang Undang Dasar dengan Undang Undang, atau antara Undang Undang yang satu dengan Undang Undang yang lain.
2. Pendekatan yuridis empiris (Sociological Jurisprudence).
Pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Pendekatan empiris digunakan mengingat permasalahan yang diteliti mengangkat faktor sosial masyarakat, menurut Lexy J.Moleong dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif yang diterbitkan oleh Remaja Rosada Karya, Bandung 2000, Halaman 5.

Lokasi yang diambil pada penelitian ini adalah pasar rakyat Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Lokasi ini dipilih karena diharapkan lebih mudah dalam memperoleh data-data yang diperlukan.

Data Primer yaitu data yang diambil langsung dengan wawancara yang dilakukan secara terarah (*directive interview*) kepada pegawai koperasi syariah dan para pedagang di pasar tradisional yang ada di Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Untuk dapat memberikan informasi yang diperlukan agar dapat menjelaskan rumusan masalah yang diangkat dan mencari solusi dari masalah yang diteliti, maka penyusun menggunakan teknik wawancara (*interview*) dan studi pustaka

Setelah bahan hukum dan data lapangan yang diperoleh sesuai dengan teknik pengumpulan bahan hukum di atas, maka bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif yaitu analisa bahan hukum yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti dengan menggunakan alur deduktif yaitu mengkaji beberapa referensi baik perundang-undangan maupun buku-buku referensi atau buku literatur yang kemudian dikaji lagi secara spesifik dan mendalam yang kemudian dipadukan dengan penelitian lapangan guna menemukan norma-norma hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat, dalam hal ini pola pikir yang mendasari hal-hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Syariah Berperan Sebagai Solusi Peningkatan Pendapatan Para Pedagang Pasar Rakyat Terkait Dengan Permendag Nomor 21 Tahun 2021

Koperasi syariah dalam kegiatannya tak sekedar halal demi kelangsungan hidupnya tapi dituntut sebagai wadah pembangunan ekonomi dalam memajukan usaha kerakyatan yang berbasis pada tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat.

Koperasi syariah berperan dalam kegiatannya sesuai dengan prinsip Islam adalah memegang teguh amanah, fathonah, dan istiqomah. Dengan amanah, maka koperasi syariah menjalankan perintah sesuai dengan pesan yang diterima. Amanah yang berarti dapat dipercaya sehingga setiap tugas yang dibebankan kepada para anggota koperasi syariah akan dijalankan dengan semestinya. Dan ini berkaitan dengan fathonah, koperasi syariah menjalankan setiap tugasnya dengan profesional tanpa kecuai. Prinsip ekonomi Islam pada koperasi syariah juga memegang teguh kinerja yang istiqomah yaitu, menjalankan tugas dengan konsekuen dan siap menerima hasilnya sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Jika dapat bekerja dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Koperasi yang menjalankan prinsip syariah tidak akan merugikan anggotanya namun akan membuat para anggotanya nyaman dan bahagia dimana tidak ada yang merasa tertekan atau mendapat tekanan baik dari para pengurus maupun sesama anggota, sistem sudah berjalan sebagaimana amanah dalam syariah Islam.

Koperasi syariah dalam membantu peningkatan pendapatan para pedagang seperti memberikan tempat/lapak berjualan gratis 3 (tiga) bulan bagi pedagang baru, dan memberikan pembiayaan atau modal untuk mengembangkan usahanya.

Koperasi sangat peduli tentang calon pedagang yang akan menempati pasar sehingga jumlah pendaftar yang ada akan disesuaikan dengan kondisi tempat yang tersedia.

Pasar rakyat yang ada saat ini merupakan hasil pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi melalui Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Barat

Pedagang pasar rakyat syariah waktu awal mendaftar kurang lebih 100 orang calon pedagang yang mendaftarkan diri secara sukarela dengan mengkavling posisi lapak yang tersedia, namun karena melihat daya tampung yang tidak memadai jumlah pedagang dikurangi menjadi setengahnya dari yang mendaftar supaya seimbang dengan posisi lapak yang tersedia sampai akhirnya yang aktif saat ini sekitar 25 orang pedagang. Para pedagang di pasar rakyat merasa antusias berjualan karena fasilitas pasar terjamin dari gangguan keamanan dan penumpukan sampah dengan adanya kesigapan petugas kebersihan dan keamanan pasar.

Kemudahan dalam akses baik pembeli maupun pedagang sangat terjangkau, dimana proses distribusi barang dan jasa lancar karena fasilitas jalan-jalan desa sudah teratur dan terpelihara dengan baik, bahkan sudah menggunakan aspal hotmix.

Bagi para pedagang pasar mulai semenjak awal beroperasinya pasar sangat dirasakan manfaatnya secara ekonomi, dimana hasil berjualan cukup signifikan bisa memelihara pendapatan keluarga yang intinya secara ekonomi para pedagang cukup terbantu dalam mempertahankan kehidupan keluarga.

Untuk itu sangat diharapkan agar tetap terpelihara kondisi kenyamanan para pedagang pasar rakyat maka tugas pengelola pasar benar-benar profesional sehingga bisa meningkatkan kompetensi pedagang pasar secara terus menerus.

Memang tidak bisa dipungkiri kalau suatu saat kondisi raihan hasil omzet dagang baik semenjak berjualan di pasar syariah bahwa pendapatan pedagang mengalami fluktuasi tapi setidaknya di pasar para pedagang bisa berjualan dan mencari nafkah masing-masing sehingga bisa meningkatkan pendapatan para pedagang.

Dalam pengelolaan pasar selalu mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 bahwa Sarana Perdagangan yang diatur oleh Ketentuan Peraturan Menteri ini adalah : a. Pasar Rakyat; b. Gudang Nonsistem Resi Gudang; c. Pusat Distribusi; d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cindramata, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang. Selanjutnya dalam Pasal 5 dijelaskan dalam ayat (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, dan atau koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, selanjutnya dalam ayat (2) Selain dapat berupa toko/kios, los dan tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat berupa hamparan/dasaran /jongko.

Apa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan merupakan acuan yang digunakan oleh Pengelola Koperasi Syariah dalam memberikan pelayanan kepada para pedagang pasar rakyat atas sarana yang sudah dibuatkan oleh pemerintah dengan menggunakan system sewa pada ruko/toko, los dan tenda yang tersedia atau meniadakan sewa tapi dengan membayar retrebusi atas penggunaan sarana yang ada.

Keberadaan Koperasi Syariah Dalam Memperlancar Peningkatan Pendapatan Para Pedagang Pasar Rakyat di Pasar Tradisional.

Dengan memperhatikan salah satu faktor yang dapat memperlancar perjalanan koperasi yaitu adanya setoran dari pengguna toko, los dan tenda ataupun lapak akan mempengaruhi siklus peredaran dana koperasi dan tingkat kelancaran arus jual beli para pedagang semakin ramai pembeli akan semakin menguntungkan para pedagang karena pendapatan mereka akan semakin meningkat.

Terkadang dalam suatu waktu tertentu terjadi kondisi hasil penjualan para pedagang menurun ini akan berpengaruh kepada setoran kepada koperasi, namun para pedagang akan tetap terbantu karena ada penanguhan setoran yang diberikan keringanannya oleh pihak koperasi, dan bahkan ketika jika ada pedagang tidak jualan pun koperasi tidak memaksakan untuk mengambil sarana yang telah digunakan.

Adapun aspek yang memperlancar juga karena adanya dukungan dari dinas koperasi Kabupaten Lombok Barat dengan memberikan bantuan tambahan modal koperasi untuk disalurkan kepada pedagang pasar rakyat melalui pengadaan barang dagangan anggota.

Seiring dengan berjalannya kegiatan koperasi syariah disamping itu juga ada penghargaan dari pemerintah daerah setempat yang diberikan untuk koperasi berupa dana stimulus yang besaran disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan yang tentunya dalam konteks kawasan bebas riba, sehingga dapat dirasakan dukungan dan manfaatnya bagi koperasi dalam membantu kegiatan pemberdayaan ekonomi para pedagang pasar rakyat.

Dukungan-dukungan dari pihak pemerintah memang sangat diharapkan terus berlanjut kepada pihak koperasi sebagai jembatan para pedagang pasar rakyat dalam upaya peningkatan bantuan modalnya dengan pola pengembalian yang sangat lunak.

Para pedagang pasar rakyat perlu dibangun pola berfikirnya untuk memelihara tingkat kebersihan, karena kebersihan itu tidak cukup hanya diserahkan kepada petugas kebersihan saja, dalam hal ini pihak pengelola pasar rakyat selalu memberikan penyuluhan tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan toko, los, tenda, lapak dan lingkungan pasar, yang nantinya para pembeli akan merasa nyaman datang berbelanja ke pasar apabila suasana pasar terlihat bersih.

Adapun konsep pemasaran yang diterapkan dalam pelayanan koperasi syariah di tempat ini adalah : pemilihan skim pembiayaan usaha, trend usaha, manfaat waktu, manfaat tempat, manfaat kepemilikan dan manfaat informasi.

Sedangkan model pemasaran yang dibangun adalah ; pendekatan produk, pendekatan manajemen, pendekatan lembaga, pendekatan fungsi, dimana dalam aspek ini harus ada kemampuan menjual, harus memiliki desain produk, penentuan harga jual, promosi, pengumpulan informasi.(Nur S. Buchori Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik).

Adapun hal-hal yang perlu diantisipasi adalah dinamika perkembangan pasar termasuk adanya kesulitan yang terjadi saat para pedagang ada yang berhenti jualan dalam kondisi kewajiban kepada koperasi belum terlunasi yaitu adanya tunggakan setoran, namun demikian pihak koperasi selalu memberikan solusi jalan keluarnya supaya jualan tetap terlaksana.

Dalam mengantisipasi kurang lancarnya pasokan kebutuhan sembako yang masuk ke para pedagang sementara para pembeli yang mencari kebutuhannya cukup banyak, pihak pengelola dalam hal ini koperasi dapat segera turun tangan untuk mengatasi supaya kondisi tersebut tidak berlanjut.

Keberadaan pasar rakyat saat ini merupakan sebagai pusat distribusi barang dan jasa untuk hunian di sekitarnya karena ada banyak pengembang yang sudah membangun sarana perumahan di radius pasar tersebut maka akan sangat menguntungkan bagi para pedagang.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Koperasi syariah terus berupaya dalam memberikan pelayanan yang terbaik, solutif kepada para anggotanya, dan mengedepankan sikap amanah sehingga setiap program yang dijalankan berperan membantu dalam meningkatkan pendapatan para pedagang pasar rakyat dimana tidak ada pola pikir bahwa merasa dikejar-kejar oleh pembayaran bunga.
2. Keberadaan koperasi syariah dapat mengurai kesulitan para pedagang pasar rakyat dalam mengantisipasi terjadinya daya beli akan pemenuhan barang dagangan dimana pihak koperasi selalu memantau kineja konsumennya dimana jika ditemukan ada yang kekurangan dana segera dapat suntikan modal usaha, para pedagang tidak merasa kesulitan dalam mengkondisikan pasokan bahan baku berupa sembako dan jenis barang dagangan lainnya.

Saran

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pihak koperasi syariah yang ditugaskan mengelola pasar rakyat secara syariah terus memberikan pelayanan standar syariah kepada para pedagang pasar rakyat dan selalu memberikan penyuluhan tentang manfaat usaha atau berdagang menggunakan konsep syariah sehingga pendapatan para pedagang dirasakan keberkahannya.
2. Sebagai pengelola pasar harus memperhatikan dan memerjuangkan proses kemajuan pengelolaan dengan pola konsep syariah sehingga terpelihara dari unsure-unsu yang berbau riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*. Cet I. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Instruksi Presiden (Inpres) No.18 Tahun 1998, tentang Penghimpunan Kelembagaan Koperasi
- Karim, Adiwarmanto A. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*. Cet 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah
- M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto. (2002). *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Noor, Ruslan Abdul Ghafur. (2013). *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo. (2019). *Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Kota Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
- Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
- Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, Tahun 2008).
- Rahmawaty, Anita. (2013). *Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*, Jurnal Equilibrium, Volume 1, No 1 Juni 2013.
- Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan